



P U T U S A N
Nomor : 171/PID.SUS/2013/PTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : WIYANTO Bin BADAWI ;
Tempat lahir : Sepempang (Kab. Natuna) ;
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/12 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pramuka RT.007 / RW.004 Kel. Ranai Kota Kec.
Bunguran Timur, Kab. Natuna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 20/Pid.B/2013/PN.Rni tanggal 25 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-19/RNI/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Wiyanto Bin Badawi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Wiyanto menggantungkan dan mengaktifkan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di fentilasi udara kamar mandi untuk merekam video saksi Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang ;

Bahwa ketika saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang, saksi Sarah melihat 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam dengan lampu berwarna orange tergantung diatas fentilasi kamar mandi yang menghadap ke arahnya, melihat hal tersebut saksi Sarah mengambil 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam untuk melihat lebih rinci, setelah itu saksi Sarah menekan salah satu tombol yang ada pada benda tersebut dan tidak lama kemudian benda tersebut adalah alat perekam video atau foto setelah selesai mandi saksi Sarah menyimpan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di dalam tas sekolah ;

Bahwa pada saat Terdakwa Wiyanto akan mengambil kembali 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam yang digantungkan di fentilasi udara kamar mandi tersebut Terdakwa tidak menemukannya dan Terdakwa menemui adek dari saksi Sarah sambil berkata "*dek tolong carikan barang ini*", sambil memperlihatkan gambar 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam dan apabila dapat menemukan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarah mencoba membuka 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam, kemudian saksi Sarah membuka data didalam memory card tersebut di laptop yang antara lain berisikan 2 (dua) file data video saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang selama beberapa menit, setelah melihat video

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



tersebut saksi Sarah menceritakan tentang video tersebut kepada orang tuanya yang saksi Henry Erlando Sinaga ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, M.Sc, Hery Priyanto, S.t., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoires Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada memory card Micro SD 4 GB S/N : HSPO4GMSISM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. File Video : (Deleted) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
2. 4 lost files berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Nuh Al Azhar, M.Sc., hasil pemeriksaan pada Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap memory card 4 GB berupa Metadata Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 1 (satu) deleted file video berformat AVI dan 4 lost gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal yang mana ini menunjukan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wiyanto Bin Badawi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Wiyanto menggantungkan dan mengaktifkan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di ventilasi udara kamar mandi untuk merekam video saksi Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang ;

Bahwa ketika saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang, saksi Sarah melihat 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam dengan lampu berwarna orange tergantung diatas ventilasi kamar mandi yang menghadap ke arahnya, melihat hal tersebut saksi Sarah mengambil 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam untuk melihat lebih rinci, setelah itu saksi Sarah menekan salah satu tombol yang ada pada benda tersebut dan tidak lama kemudian benda tersebut adalah alat perekam video atau foto setelah selesai mandi saksi Sarah menyimpan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di dalam tas sekolah ;

Bahwa pada saat Terdakwa Wiyanto akan mengambil kembali 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam yang digantungkan di ventilasi udara kamar mandi tersebut Terdakwa tidak menemukannya dan Terdakwa menemui adek dari saksi Sarah sambil berkata "dek tolong carikan barang ini", sambil memperlihatkan gambar 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam dan apabila dapat menemukan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarah mencoba membuka 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam, kemudian saksi Sarah membuka data didalam memory card tersebut di laptop yang antara lain berisikan 2 (dua) file data video saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang selama beberapa menit, setelah melihat video tersebut saksi Sarah menceritakan tentang video tersebut kepada orang tuanya yang saksi Henry Erlando Sinaga ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, M.Sc, Hery Priyanto, S.t., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoires Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada memory card Micro SD 4 GB S/N : HSPO4GMSISM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. File Video : (Deleted) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
2. 4 lost files berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Nuh Al Azhar, M.Sc., hasil pemeriksaan pada Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap memory card 4 GB berupa Metadata Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 1 (satu) deleted file video berformat AVI dan 4 lost gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal yang mana ini menunjukkan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing ;

Bahwa pada saat dilakukan perekaman oleh Terdakwa saksi Sarah masih berusia dibawah 18 tahun (kategori anak) berdasarkan Akta Kelahiran No. 447/A-1/U-95/1006/VIII/1995 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. H. Hamiddin, Nip. 010027026.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-19/RNI/06/2013 tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Menjadikan orang lain subjek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



Pasal 9” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah memori card Micro-Sd 4GB berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bergambar CarKeys Micro-Camera berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3810T berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Raja Buddin.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2013, No. 20/Pid.B/2013/PN.Rni, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah memori card Micro-Sd 4GB berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bergambar CarKeys Micro-Camera berwarna hitam.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3810T berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Raja Buddin.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 07/Akta.Pid/2013/PN.Rni jo Perk.No.20/Pid.B/2013/PN.Rni dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 2 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No : W4.U14/476/HN.01.10/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 20/Pid.B/2013/PN.Rni yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut memenuhi persyaratan formal sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengajukan keberatan pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda, telah mengartikan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



ancaman hukuman pada pasal 35 jo pasal 9 UU RI No.44 Tahun 2008 secara sempit, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memiliki efek jera terhadap pelaku ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 35 UU RI No.44 Tahun 2008 adalah disusun secara kumulatif yang bersifat alternatif, dimana Hakim diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang (Legislatif) untuk memilih salah satu dari pidana yang tercantum dalam pasal tersebut yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan pidana yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 25 Juli 2013, Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Rni tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan menurut hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 35 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 20/Pid.B /2013/ PN.Rni yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 oleh kami YULIUSMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH dan P. NAPITUPULU, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2013 No. 171/PID.SUS/2013/PTR , putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

YULIUSMAN, SH.

P. NAPITUPULU, SH.,MHum

Panitera Pengganti

AZHARUDDIN GINTING, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.171/Pid.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)